



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0385/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

XXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 125 B Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;---

M E L A W A N

XXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Mulyawan V Nomor 20 Perumnas Monang Maning Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;---

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa dalam surat tertanggal yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar. pada tanggal dalam register No:0385/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 11 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 04 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/06/VI/2006 tanggal 04 Juni 2006;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANZILNI NUZULA NAZKIRA, perempuan, lahir tahun 2007;
2. LIDNIKA NAILY AYANA, perempuan, lahir tahun 2012;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
 - b. Pemohon sudah tidak ada kesanggupan dan kemampuan lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----
4. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator namun usaha tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat yang tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan/tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik yang disusul dengan duplik secara lisan/ tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam BAP;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

- a. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/06/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 05 Juni 2006, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P);

II. SAKSI-SAKSI

- I. MANAFUDDIN bin ENDANG ABUDIN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Citarum No. 24 Panderejo, Banyuwangi-Jatim;, yang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai

berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon.;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

II. R. PRAWOTO bin AHMAD ATMO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar 125 B Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon...;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon memberikan tanggapan atas bukti surat dan saksi tersebut bahwa
.... ..

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2013, dengan Mediator Dra. Hj. HULAILAH, MH.,

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa permohonan tentang perceraian dipertimbangkan berikut.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.....

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

- a. Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
- b. Pemohon sudah tidak ada kesanggupan dan kemampuan lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya «8010»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Tergugat di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

.....

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fkata tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, permohonan tersebut telah dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon/

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU

No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;
4. Menetapkan anak bernama : ANZILNI NUZULA NAZKIRA, lahir tahun 2007 dan LIDNIKA NAILY AYANA, lahir tahun 2012 berada dalam asuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 5.1. Nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga keduanya dewasa atau dapat hidup mandiri;
 - 5.2. Mut'ah berupa sebuah sepeda motor; dan
 - 5.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. HATTA, MH. dan Drs. DARSANI sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;---

KETUA MAJELIS,

Drs. ALIMUDDIN. M.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 225.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)